



Jurnal Kompilasi Hukum Volume 4 No. 2, Desember 2019

E-ISSN 2598-6414, P-ISSN 2502-5333

open access at : <http://jkh.unram.ac.id>

Publisher Magister of Law, Faculty of Law Mataram University

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS (DI DESA GELOGOR, KECAMATAN KEDIRI, KABUPATEN LOMBOK BARAT)

*MEDIATION AS ONE OF THE SETTLEMENT OF BUSINESS
DISPUTES (IN GELOGOR VILLAGE, KEDIRI SUB-DISTRICT WEST
LOMBOK DISTRICT)*

I Gusti Agung Wisudawan

Universitas Mataram

Email: agung.wisudawan@gmail.com

Sumiati Ismail

Universitas Mataram

Email: sumiatiismailfh@unram.ac.id

L. Wira Pria Suhartana

Universitas Mataram

Email: wip.intan@gmail.com

Diman Ade Mulada

Universitas Mataram

Email: ademulada@gmail.com

Abstract

Businessmen are more interested in using Alternative Dispute Resolution (ADR) compared to dispute settlement before courts. Mediation is a business dispute resolution assisted by a neutral/impartial third party (mediator). The role of the mediator is as a passive third party who assists by giving alternatives dispute resolutions to be subsequently determined by the disputing parties to achieve a Win-Win Solution in the settlement of business disputes. The goal of this partnership Community Service Program is to increase the understanding of mediation as a business dispute resolution for the community in Gelogor Village, Kediri Sub-District, West Lombok District. The results of this Community Service Program show that the Village Officials in Gelogor Village, Kediri Lobar, do not yet have a comprehensive understanding of Mediation techniques, especially in resolving business disputes. The transfer of knowledge through community activities is expected to increase public understanding of mediation as a settlement of business disputes.

Keywords: *mediation, alternative dispute resolution.*

Abstrak

Para pebisnis lebih tertarik menggunakan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa bisnis dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa sehingga akan tercapai *Win-Win Solution*, dalam penyelesaian sengketa bisnis. Tujuan Program Pengabdian Masyarakat kemitraan ini diharapkan masyarakat yang ada di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat akan meningkat pemahamannya tentang Mediasi sebagai salah satu penyelesaian

sengketa bisnis. Hasilnya Perangkat Desa yang ada Di Desa Gelogor Kediri Lobar belum memiliki pemahaman yang komperhensif tentang tehnik Mediasi khususnya dalam penyelesaian sengketa bisnis sehingga diperlukan Penyuluhan Hukum tentang Mediasi ini.

Kata Kunci: Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis

PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis selalu diwarnai dengan adanya sengketa atau perselisihan antara berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Sengketa merupakan ketidaksesuaian kehendak antara pihak satu dengan pihak yang lain terhadap sesuatu hal misalnya dalam pelaksanaan kontrak bisnis. Sengketa tidak jarang menimbulkan konflik bahkan dapat mengarah pada kekerasan atau penganiayaan, tentu saja hal ini harus ditanggulangi dengan segera agar tidak berlarut-larut.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ideologi Pancasila yang selalu menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan musyawarah untuk mufakat dan Nilai Keadilan Sosial. Salah satu dari nilai Pancasila yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam penyelesaian berbagai sengketa bisnis adalah Musyawarah Untuk Mufakat. Musyawarah untuk mufakat ini dipandang perlu untuk diterakan untuk menghasilkan penyelesaian sengketa bisnis yang mengarah kepada *Win Win Solution* atau sama-sama menang dibandingkan *Win Lose Solution* atau Menang-Kalah.

Di dalam berbagai literatur tentang penyelesaian sengketa bisnis dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau non litigasi seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase. Salah satu yang menarik dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah Mediasi.

Desa Gelogor merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu yang menarik untuk dikaji di dalam penulisan ini adalah tehnik penyelesaian sengketa secara mediasi yang diterapkan di Desa Gelogor dalam penyelesaian berbagai sengketa bisnis salah satunya adalah kontrak sewa tempat untuk pembangunan tower salah satu provider. Oleh karena itu Program Pengabdian Masyarakat Kemitraan ini sangat diperlukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat dan perangkat desa dalam menyusun tehnik dan strategi penyelesaian sengketa bisnis di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penulisan artikel ini yaitu Bagaimana pelaksanaan mediasi

sebagai salah satu penyelesaian sengketa bisnis di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

Metode dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan memberikan materi berkaitan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi dan Sengketa Bisnis kepada para peserta. Metode kedua yang dilakukan adalah metode diskusi interaktif. Melalui metode ini, peserta penyuluhan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan materi, masalah-masalah sengketa bisnis yang terjadi di dalam masyarakat maupun masalah-masalah hukum lainnya.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut :Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Undang-undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yakni berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, seminar, diskusi dan berita internet, dan Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam pengabdian ini adalah studi dokumentasi atau bahan pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dengan jalan membaca dan mengkaji berbagai literatur-literatur dan bahan-bahan lainnya guna menemukan jawaban atau solusi terhadap masalah yang diteliti seperti menggunakan Undang-undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

Indonesia memang merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat atau cultur, agama, ras dan bahasa, oleh karena itu tidak jarang sengketa muncul di tengah tengah masyarakat dalam berbagai hal. Sengketa pada saat ini sering muncul dalam bidang ekonomi dan bisnis yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya kewajiban hukum sebagaimana yang diatur di dalam kontrak bisnis baik dalam lingkup perdagangan atau bisnis nasional maupun internasional. Sengketa bisnis merupakan tantangan tersendiri dalam menghadapi era perdagangan internasional

baik dikawasan ASEAN, China, Korea Selatan, Eropa dan Amerika. Adapun sebab-sebab sehingga terjadi sengketa bisnis yaitu :¹

1. Konflik Interest, Konflik interest terjadi manakala dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap satu obyek yang dianggap bernilai. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak merebutkan satu objek.
2. Klaim Kebenaran yaitu Klaim kebenaran di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Konflik karena klaim kebenaran diletakkan dalam terminologi benar atau salah. Argumen klaim ini akan didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma dan hukum. Konflik kepentingan lebih kompromis penyelesaiannya dibanding konflik karena klaim kebenaran.

Selanjutnya sengketa yang terjadi di masyarakat khususnya sengketa bisnis ini terjadi dengan beberapa tahapan yaitu :²

- 1. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan**, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah.
- 2. Tahap Konflik (conflict)**, ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka.
- 3. Tahap Sengketa (dispute)**, dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

Sebenarnya tahap pertama atau tahap keluhan inilah yang terkadang menjadi akar permasalahannya, oleh karena itu sebelum ke tahap berikutnya para pihak sebenarnya harus intensif bertemu dalam rangka menyamakan persepsi terhadap kontrak bisnis yang telah dibuat sehingga tidak merambat pada tahap berikutnya.

¹ <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>, diakses pada Hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019 Jam 12.00 wita.

² *Ibid*

Menurut Takdir Rahmadi menyatakan bahwa ada enam teori penyebab terjadinya sengketa yaitu :³

a. Teori Hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

b. Teori Negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

c. Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

d. Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotip yang mereka miliki terhadap pihak lain.

e. Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya

³ Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 7-10.

seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

Dalam rangka penyelesaian sengketa bisnis di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia telah memiliki tehnik yang sangat melegenda dan konvensional yaitu Musyawarah Untuk Mufakat sebagaimana yang diatur di dalam sila-sila Pancasila terutama sila Ke-4 (keempat). Hal ini berarti bahwa setiap sengketa maupun konflik baik dalam lingkup bisnis maupun yang lainnya sedapat mungkin diselesaikan dengan Musyawarah Untuk Mufakat dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan .

Menurut Jimmy Joses Sembiring menyatakan bahwa “Dalam budaya barat penyelesaian sengketa melalui pengadilan lebih memberikan kepastian bagi para pihak mudah dalam menerapkan dan menjalankan putusan pengadilan. Pandangan budaya barat tersebut tidak dapat disalahkan , karena budaya barat yang individualistis menyebabkan hal tersebut tidak dapat dijalankan” .⁴ Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan budaya barat selalu diselesaikan di pengadilan umum sehingga sifatnya sangat individual, hal ini tentunya bertentangan dengan kultur ketimuran seperti yang dianut di Indonesia yang lebih mementingkan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan yang sifatnya lebih komunal.

Sebenarnya hukum diciptakan oleh masyarakat untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda seperti sengketa ini, hanya saja secara harfiah hukum tidak selalu dimaknai bahwa segala perselisihan atau sengketa akan diselesaikan

⁴ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Kosniliasi dan Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta, hlm. 8.

di muka pengadilan, tetapi harus dimaknai bahwa sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan. Sebab segala perbuatan hukum yang sifatnya privat harus diselesaikan secara privat juga oleh para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum itu.

Masyarakat desa seperti Desa Gelogor Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat merupakan desa yang memiliki karakteristik majemuk, dan kental sifat religius keagamáannya, oleh karena itu sengketa yang terjadi di desa tersebut sedapat mungkin diselesaikan dengan Musyawarah Untuk Mufakat atau Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dengan melibatkan pihak desa atau Kepala Desa. Hal ini tentunya harus disambut dengan baik sebab tidak semua sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan atau di Kantor Polisi setempat. Tentu desa-desa yang lain di Lombok Barat harus mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Desa Gelogor ini dalam kaitannya dengan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

Salah satu tehnik penyelesaian sengketa bisnis yang digunakan oleh masyarakat Desa Gelogor Kediri dalam menyelesaikan permasalahan adalah Mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.⁵ Selain itu Mediasi juga disebut sebagai *emergent mediation* apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai, berkepentingan dengan hasil perundingan, atau ingin memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang solider.⁶

Menurut Takdir Rahmadi menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur esensial dari Mediasi ini yaitu :

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut sebagai Mediator.
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.⁷

Pendekatan mufakat yang disampaikan di atas mengandung pengertian bahwa hasil perundingan itu harus merupakan hasil kesepakatan bersama para pihak bukan salah satu pihak. Tidak jarang proses Mediasi akan mendapati jalan buntu tetapi yang harus diperhatikan adalah kemampuan profesional sebagai seorang Mediator.

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi> , diakses pada Hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019 Jam 12.00 wita.

⁶ *Ibid*

⁷ Takdir Rahmadi, *Op Cit* Hal 13

Ada beberapa tujuan diadakannya Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa bisnis yaitu memperoleh jalan keluar atau solusi, menentukan suatu kepentingan yang pokok yang menjadi sumber persoalan, menghilangkan kesalahpahaman dan menemukan serta menyatukan bidang-bidang yang dapat menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa.

Adapun yang menjadi kelebihan dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur Mediasi ini adalah prosesnya berlangsung cepat, tidak menyita biaya yang mahal, bersifat adil dan rahasia, adanya pemberdayaan individu dan keputusan yang diambil berlaku sangat lama. Selain itu terdapat juga kelemahan dari proses Mediasi ini yaitu rentan mengalami kegagalan, tidak bersifat memaksa dan kurang dapat menjamin mediator artinya tergantung dari tingkat kemampuan seorang Mediator.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan Mediasi menjadi salah satu penyelesaian sengketa yang menjadi perhatian di Indonesia yaitu Faktor Ekonomis, di mana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu, Faktor ruang lingkup yang dibahas, mediasi memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel, Faktor pembinaan hubungan baik, di mana mediasi yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia (*relationship*), yang telah berlangsung maupun yang akan datang.⁸ Jadi yang lebih ditekankan adalah terbinanya sikap saling pengertian dan keberlanjutan hubungan baik antara para pihak yang sebelumnya bersengketa.

Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat terdapat sengketa bisnis mengenai pemasangan tower salah satu perusahaan provider. Dengan ilustrasi sebagai berikut. Bahwa tower tersebut dibangun dan dipasang di tanah salah satu warga desa dengan perjanjian sewa menyewa lahan, adapun jangka waktunya adalah 5 tahun dan dapat di perpanjang. Ternyata selama 5 tahun yang berjalan tadi masyarakat desa resah dengan keberadaan tower itu baik mengenai radiasi dan mengingat Lombok rawan bencana gempa masyarakat takut tower itu akan roboh dan menimpa rumah mereka. Tanpa sepengetahuan warga masyarakat yang ada di sekitar tower pemilik tanah melakukan perpanjangan perjanjian, inilah yang menjadi sumber sengketa. Pihak Kepala Desa beserta perangkat desa menganggap harus ada keterlibatan desa untuk melakukan Mediasi kepada para pihak yang bersengketa, oleh karena itu penting bagi

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>, diakses pada Hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019 Jam 12.00 wita.

pihak perangkat desa untuk mendalami tehnik penyelesaian sengketa melalui Mediasi ini melalui Program Pengabdian Masyarakat Kemitraan.⁹

Anggota Program Pengabdian Masyarakat Kemitraan ini melakukan penyuluhan hukum untuk lebih meningkatkan pemahaman dan memberikan solusi bagaimana tehnik penyelesaian sengketa melalui Mediasi yang baik sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan segera. Sebenarnya yang harus diperhatikan sebelum melakukan Mediasi adalah kemampuan dan keterampilan Mediator dalam menyelesaikan sengketa tersebut yang dapat dilihat dari prilakunya. Adapun perilaku tersebut yaitu :¹⁰

1. Problemsolving atau integrasi, yaitu usaha menemukan jalan keluar “win-win solution”. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menerapkan pendekatan ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sangat mungkin dicapai.
2. Kompensasi atau usaha mengajak pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau mencapai kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan atau keuntungan. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sulit dicapai.
3. Tekanan, yaitu tindakan memaksa pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau sepakat dengan memberikan hukuman atau ancaman hukuman. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kesepakatan yang menang-menang sulit dicapai.
4. Diam atau inaction, yaitu ketika mediator secara sengaja membiarkan pihak-pihak yang bertikai menangani konflik mereka sendiri. Mediator diduga akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kemungkinan mencapai kesepakatan “win-win solution”.

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan Mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah sebagai berikut :

1. Memulai Proses Mediasi Meliputi :
 - a. Mediator memperkenalkan diri dan para pihak
 - b. Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi

⁹ Penjelasan Achmad Arman Iswara, Kepala Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>, diakses pada Hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019 Jam 12.00 wita.

- c. Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator
 - d. Menjelaskan prosedur mediasi
 - e. Menjelaskan pengertian kaukus
 - f. Menjelaskan parameter kerahasiaan
 - g. Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan
 - h. Memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk Bertanya dan menjawabnya
2. Merumuskan Masalah dan Merumuskan Agenda yaitu Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan menyusun agenda perundingan.
 3. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi yaitu Dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak dan cara yang tidak langsung mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak
 4. Membangkitkan Pilihan Penyelesaian Sengketa yaitu Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama.
 5. Menganalisa Pilihan Penyelesaian Sengketa yaitu Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah dan Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal.
 6. Proses Tawar Menawar yaitu Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya dan Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah
 7. Mencapai Kesepakatan Formal yaitu Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.¹¹
- Berbagai tahapan di atas harus dilalui oleh Mediator dan para pihak yang bersengketa agar kesepakatan yang dicapai bisa maksimal. Perangkat Desa juga harus memiliki keterampilan sebagai seorang Mediator dan memahami tahapan di atas sehingga segala sengketa yang ada pada desa tersebut dapat diselesaikan dengan *Win-Win Solution*.

¹¹<http://www.pa-tebingtinggi.go.id/index.php/layanan-masyarakat/mediasi/22layanan-masyarakat/medi-asi/9-tahapan-mediiasi> , diakses pada Hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019 Jam 20.00 wita

Jika para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan Mediasi, maka harus dilanjutkan untuk membuat Akta Perdamaian yang disahkan ke Pengadilan . Adapun kekuatan dari Akta Perdamaian adalah sebagai berikut :¹²

1. Disamakan kekuatannya dengan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Menurut pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap – dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.

2. Mempunyai Kekuatan Eksekutorial

Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan.

3. Putusan Akta Perdamaian Tidak Dapat Dibanding

Karena berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, maka terhadap akta perdamaian tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.

Selanjutnya hal-hal yang harus dihindari dalam melakukan Mediasi yaitu menghindari ketidaksiapan mediator, Kehilangan kendali oleh mediator, Kehilangan netralitas dan Mengabaikan emosi. Faktor-faktor inilah yang sering menjadi kendala dalam menyelesaikan sengketa bisnis di tengah-tengah masyarakat, walaupun sebenarnya Mediator telah memiliki sertifikat sebagai seorang Mediator. Tidak mudah memang menjadi seorang Mediator tetapi dengan keterampilan dan kesiapan serta penguasaan materi yang baik dapat merubah itu semua. Apalagi sebagai perangkat desa seperti Kepala Desa, Kepala Urusan dan Para Kadus harus bisa sebagai seorang Mediator dalam menyelesaikan berbagai sengketa di desa agar terhindar dari konflik.

Berkenaan dengan kasus yang diuraikan di atas sekarang masih terus dilakukan proses Mediasi dengan berbagai tahapan dan tehnik yang anggota program kegiatan pengabdian masyarakat telah sampaikan, harapannya semua masalah dapat diselesaikan dengan mufakat tanpa adanya konflik di tengah-tengah masyarakat. Tetapi yang tetap menjadi kunci sukses proses Mediasi adalah adanya kemauan dan sikap masyarakat desa yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila yaitu Musyawarah Untuk Mufakat.

KESIMPULAN

Bahwa Mediasi merupakan salah satu jenis Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menyelesaikan sengketa bisnis di tengah-

¹²http://www.pn-lahat.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=560:prosedur-pendaftaran-perdamaian-di-luar-pengadilan&catid=81&Itemid=1173, diakses pada Hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019 Jam 20.00 wita

tengah masyarakat. Bahwa Perangkat Desa yang ada Di Desa Gelogor Kediri Lobar belum memiliki pemahaman yang komperhensif tentang tehnik Mediasi khususnya dalam penyelesaian sengketa bisnis sehingga diperlukan Penyuluhan Hukum tentang Mediasi ini. Selanjutnya dalam proses Mediasi harus diperhatikan adalah keterampilan mediator, penguasaan Mediator terhadap masalah yang dihadapi dan netralitas Mediator serta memperhatikan berbagai tahapan-tahap dalam proses Mediasi.

Penulis juga menyarankan agar supaya yang *pertama*, mediator harus terus menambah pengetahuan dan profesionalitasnya dalam proses Mediasi. *kedua*, Para pihak yang sedang menjalani proses Mediasi sebaiknya tetap memperlihatkan itikad yang baik dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga pada akhirnya akan tercipta kata mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Josef Sembiring Jimmy, (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Kosniliasi dan Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta
- Rahmadi Takdir, (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press, Jakarta
- <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>, diakses pada Hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019 Jam 12.00 wita.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi> , diakses pada Hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019 Jam 12.00 wita.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>, diakses pada Hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019 Jam 12.00 wita.
- <http://www.pa-tebingtinggi.go.id/index.php/layanan-masyarakat/mediasi/22layanan-masyarakat/mediasi/9-tahapan-mediasi> , diakses pada Hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019 Jam 20.00 wita
- http://www.pn-lahat.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=560:prosedur-pendaftaran-perdamaian-di-luar-pengadilan&catid=81&Itemid=1173, diakses pada Hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019 Jam 20.00 wita